

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam Syariah Islam, etika bisnis mengacu pada prinsip-prinsip yang harus diikuti saat menjalankan perusahaan yang sejalan dengan cita-cita Islam. Hal ini memastikan bahwa tidak ada alasan untuk khawatir saat berbisnis, karena dianggap sebagai sesuatu yang baik dan benar. Saat menjalankan bisnis, pertimbangan etis tertentu harus diperhatikan setiap saat. Beberapa contoh di antaranya adalah menjalankan bisnis yang baik berdasarkan iman dan taqwa, memiliki sopan santun, jujur dan amanah, kuat, memiliki upah yang sesuai, tidak menipu, tidak merampok, tidak sewenang-wenang, memperhatikan hak orang lain, ahli dan profesional, dan memastikan bahwa bisnis tidak bertentangan dengan hukum Allah SWT dan hukum Islam. Menurut hukum Islam, sebuah perusahaan hanya dianggap sukses jika memungkinkan pemiliknya untuk mendapatkan keuntungan baik di kehidupan ini maupun di kehidupan yang akan datang.<sup>2</sup>

Tujuan etika bisnis Islam bukanlah untuk mengajak orang mengadopsi standar moral baru; melainkan bertujuan untuk memperkuat standar moral yang ada sehingga individu dapat menjunjung tinggi standar tersebut di lingkungan perusahaan. Etika bisnis Islam pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan dari pengaruh ajaran Islam, pendapat tokoh dan akademisi, serta keadaan masyarakat

---

<sup>2</sup> H. Idri, *Epistemologi Ilmu Pengetahuan, Ilmu Hadis, Dan Ilmu Hukum Islam* (Prenada Media, 2015).

yang mendukung tegaknya pedoman moral. Eksistensi etika bisnis Islam dapat dilihat sebagai salah satu bentuk antisipasi terhadap berbagai penyimpangan dan kecurangan yang terjadi di dunia perdagangan. Contoh pelanggaran bisnis tersebut termasuk penipuan, penggelapan, dan pemasaran, yang semuanya menciptakan konteks untuk pengembangan etika bisnis. Dalam dunia bisnis, salah satu aspek yang paling penting untuk dimiliki adalah kumpulan alat yang mampu mengubah potensi negatif menjadi potensi positif.<sup>3</sup>

Produktivitas dan efisiensi dalam produksi diberi banyak bobot dalam ekonomi tradisional, dengan tujuan meningkatkan margin keuntungan sebanyak mungkin. Pendekatan ini sering mengabaikan tantangan yang ditimbulkan oleh dunia luar atau konsekuensi yang tidak diinginkan dari proses industri. Pengaruh ini seringkali berdampak pada sekelompok individu yang sama sekali tidak terkait dengan kegiatan produksi, apakah mereka pelanggan, distributor, produsen, atau merupakan bagian dari elemen industri itu sendiri, misalnya sebagai karyawan perusahaan. Permasalahan yang muncul dari luar dapat berupa sampah yang dihasilkan oleh perusahaan yang seringkali berdampak negatif terhadap lingkungan di sekitar lokasi pabrik, misalnya akibat perusahaan membuang limbahnya ke sungai atau laut. .<sup>4</sup>

Kota yang terletak di dekat pabrik adalah yang paling menderita, selain kerusakan alam yang pada akhirnya akan mengakibatkan bencana. Setiap manusia di planet ini harus menerima gagasan bahwa alam dan sumber daya

---

<sup>3</sup> Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Kencana, 2014).

<sup>4</sup> Ibid.

yang dapat diambil darinya tidak hanya dimaksudkan untuk individu dan keberadaan mereka saat ini. Namun, dalam waktu yang sangat lama dari sekarang, generasi mendatang juga akan memiliki hak yang sama atas sumber daya alam ini.<sup>5</sup>

Tahu yang merupakan sejenis masakan yang terbuat dari kacang kedelai ini cukup populer di kalangan masyarakat yang tinggal di Indonesia. Ada sejumlah besar Usaha Mikro Kecil Mengengah (UMKM) serta produsen tahu bersifat industri rumah tangga di Indonesia. Penghasil tahu berpotensi memberikan sejumlah dampak yang menguntungkan, namun tidak menutup kemungkinan juga menimbulkan sejumlah dampak buruk jika limbahnya mencemari lingkungan. Pembuatan tahu menghasilkan limbah berupa limbah cair dan limbah padat yang keduanya berpotensi merusak lingkungan jika dibuang tanpa terlebih dahulu diolah secara memadai. Akibat ulah manusia pada skala rumah tangga, industri, dan pertambangan, bahan-bahan yang sudah tidak berguna lagi diklasifikasikan sebagai limbah, dikenal juga sebagai bahan limbah atau bahan sisa.<sup>6</sup> Ampas tahu adalah sisa pembuatan tahu yang dibuang karena tidak digunakan untuk membuat tahu. Ampas tahu baik bentuk padat maupun cair dapat dianggap sebagai limbah. sampah yang berbentuk padat, kering, dan tidak dapat diangkut kecuali dipindahkan terlebih dahulu disebut sampah padat. Limbah yang berwujud cair disebut sebagai limbah cair<sup>7</sup>. Limbah padat

---

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Elvi Sunarsih, "Konsep Pengolahan Limbah Rumah Tangga Dalam Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan," *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat* 5, no. 3 (2014).

<sup>7</sup> Ardi Pradana, Bayyinah Nurrul Haq, and Oki Kurniawan, "Pemanfaatan Limbah Tempat Telur Untuk Furnitur," *IKRA-ITH Teknologi Jurnal Sains Dan Teknologi* 3, no. 3 (2019): 14–22.

dihasilkan dari proses penyaringan dan penggumpalan. Sedangkan limbah cair dihasilkan dari proses pencucian, perebusan, pengepresan dan pencetakan tahu.

Perlu dilakukan analisis terhadap limbah dengan tujuan untuk menentukan apakah limbah dari pabrik tahu sudah memenuhi atau melampaui baku mutu. Limbah yang dihasilkan oleh sektor pangan seringkali memiliki kualitas antara lain bahan organik, adanya kontaminan tanah, dan adanya larutan alkalin. Air limbah dapat diuji keberadaan limbah dengan memeriksa kualitas fisiknya, yang meliputi warna, pH, suhu, bau, dan endapan. Ini dapat membantu seseorang menetapkan tingkat kontaminasi yang telah terjadi di air limbah. Nilai Potential Hydrogen (pH) memberikan indikasi seberapa asam limbah tersebut, dan harus mendekati 7 agar aman dibuang ke lingkungan. Penentuan suhu limbah cair perlu dilakukan agar lokasi pembuangan tidak mengganggu lingkungan alam.

Sudah menjadi kewajiban manusia, dalam kapasitasnya sebagai khalifah di muka bumi ini, untuk memastikan bahwa sumber daya alam yang dianugerahkan Allah SWT kepadanya dikelola secara efektif dan efisien, untuk menegakkan keadilan dan kemakmuran. Menimbulkan kerusakan di planet kita adalah satu hal yang harus dicegah oleh manusia dengan segala upaya. Mengingat hal ini, Islam tidak menyukai setiap dan semua bentuk kegiatan ekonomi yang berusaha menghasilkan keuntungan tanpa meningkatkan utilitas atau nilai guna sumber daya yang mereka miliki.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid.

Usaha seorang muslim tidak hanya terfokus untuk mewujudkan mashlahah, atau kesempurnaan masyarakat. Namun, ia dituntut untuk bekerja demi kemajuan semua makhluk hidup, termasuk hewan bukan manusia.<sup>9</sup>

Meskipun mereka hanyalah rumput liar yang tumbuh di mana-mana, Islam menempatkan prioritas tinggi pada pemeliharaan ekosistem yang sehat karena percaya bahwa semua makhluk hidup, termasuk hewan dan tumbuhan, memiliki hak yang melekat untuk hidup.

Peradaban saat ini diganggu oleh banyak masalah lingkungan, termasuk namun tidak terbatas pada praktik membuang sampah sembarangan dan pembuangan sampah yang tidak tepat, serta polusi udara dan air yang tidak terkendali. Islam mengajarkan kepada manusia untuk selalu menjaga alam dari berbagai kerusakan, sebagaimana firman Allah SWT :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (٥٦)

Artinya: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah swt sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”(Qs. Al a’raf (7) : 56)

وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَاكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأْنَاكُمْ فِي الْأَرْضِ أَنْ تَحْتَدُوا مِنْ سُهُولِهَا فُصُورًا وَتَنْحِتُونَ

الْجِبَالِ بُيُوتًا فَأَذْكُرُوا آيَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٧٤)

Artinya: “Dan ingatlah ketika dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum Ad dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana dan bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi.”(Qs. Al-‘Araf (7) : 74)

---

<sup>9</sup> Ibid.

Selama ini dalam prakteknya atau kenyataan di lapangan, pembuangan di beberapa pelaku (UMKM) pembuatan tahu tersebut terkesan sembarangan. Terdapat bau yang menyengat setiap melalui jalanan yang terdapat (UMKM) pembuatan tahu tersebut. Banyak dari pelaku usaha tersebut tidak memikirkan dampak negatif dari pembuangan limbah tersebut. Beberapa pelaku usaha bahkan secara terang-terangan membuang air limbahnya kejalanan tanpa pemrosesan filter atau mengobat air limbah tersebut.

Dari pemaparan di atas peneliti berpikir penting untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana mekanisme pembuangan limbah tahu yang dilakukan oleh para produsen tahu di Dusun Bogangin Kidul, Desa Padangan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri dengan perspektif *Maslahah Mursalah* dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Mekanisme Pembuangan Limbah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Industri Tahu Dusun Bogangin Kidul Desa Padangan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri Dalam Prespektif *Maslahah Mursalah*”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, masalah yang muncul yaitu:

1. Bagaimana Mekanisme Pembuangan Limbah Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM Industri Tahu Dusun Bogangin Kidul Desa Padangan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri?

2. Bagaimana Mekanisme Pembuangan Limbah Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM Industri Tahu Dusun Bogangin Kidul Desa Padangan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri Dalam Prespektif Masalah Mursalah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Mekanisme Pembuangan Limbah Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM Tahu Dusun Bogangin Kidul Desa Padangan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri.
2. Untuk Mengetahui Mekanisme Pembuangan Limbah Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM Industri Tahu Dusun Bogangin Kidul Desa Padangan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri Dalam Perspektif Masalah Mursalah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran di bidang Ekonomi dan Bisnis Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lanjutan, dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi para pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana menjalankan bisnis yang sesuai dengan etika berbisnis dalam Islam.

#### **E. Telaah Pustaka**

Untuk memudahkan dan meyakinkan pembaca bahwa penyusun tidak melakukan plagiasi atau duplikasi maka penyusun menjabarkan *review* studi terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta oleh Ailauwandi (2012) berjudul "*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif).*" Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam pandangan hukum Islam menjaga lingkungan hidup dari kerusakan akibat limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah wajib. Dalam Islam melakukan kerusakan terhadap lingkungan tidaklah dibenarkan karena tidak sejalan dengan syariat Islam (*maqāṣid asy-syarī 'ah*). Dari segi hukum positif pengaturan hukum mengenai limbah B3 meliputi keseluruhan tentang apa yang harus atau boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam kaitannya dengan limbah B3 yang pelaksanaan tersebut dapat dipaksakan. Jadi dapat disimpulkan penelitian ini ada hubungan antara hukum positif dengan hukum Islam terkait limbah B3



supaya masyarakat terhindar dari pencemaran tersebut. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama mengkaji masalah limbah. Sedangkan untuk perbedaannya adalah objek yang dikaji berbeda antara limbah B3 dengan limbah tahu. Limbah B3 dikaji menurut hukum positif dengan hukum Islam, sedangkan penelitian limbah tahu ini dikaji menurut hukum Islam saja.<sup>10</sup>

2. Skripsi Mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta oleh Ummi Sholihah Pertiwi Abidin (2018) berjudul “ *Studi Kritis terhadap Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Fiqh al-Bi’ah*”. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa lemahnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terefeleksikan dari penegakkan hukum lingkungan baik pada bidang hukum administrasi lingkungan, hukum perdata lingkungan, maupun hukum pidana lingkungan hidup. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objeknya sama-sama dikaitkan dengan *Fiqh al-Bi’ah*. Untuk perbedaan penelitian sebelumnya mengkritisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dikaitkan dengan *Fiqh al-Bi’ah*, sedangkan untuk penelitian limbah tahu dikaitkan dengan *Fiqh al-Bi’ah*. Penelitian sebelumnya lebih mengkritisi lemahnya pemberlakuan Undang-Undang Lingkungan Hidup yang memfokuskan pada masalah perizinan suatu

---

<sup>10</sup> Nim Ailauwandi, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B-3) Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif)” (Perpustakaan Uin Sunan Kalijaga, 2012).

usaha atau kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan lebih menonjolkan hukum positifnya daripada hukum Islamnya.<sup>11</sup>

3. Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar oleh Linggar Kukuh Aji Pratama (2015) yang berjudul "Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Hukum Islam (Perspektif Maqāsid asy-Syarī 'ah). Penelitian ini mengungkapkan bahwa pemanfaatan lingkungan hidup terdapat dua kata yang saling berkaitan yakni *Ishlāh* dan *ifsad*. *Ishlāh* dapat diartikan untuk memperbaiki dan melestarikan lingkungan sedangkan *Ifsad* adalah dapat diartikan merusak dan mengganggu kelestaraan lingkungan. Oleh karena itu secara umum makna dari kedua kata ini meliputi upaya pemanfaatan lingkungan, rehabilitasi sumber daya alam yang rusak, memelihara dan melestarikan (fungsi) lingkungan, serta meningkatkan nilai tambahnya (melalui pembangunan) dengan cara yang shalih dan tidak boleh dengan cara yang fasid. Lingkungan seharusnya dijaga bukan dirusak. Dalam pandangan Islam kerusakan lingkungan memang dikaitkan dengan perlakuan manusia itu sendiri, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an beberapa ayat telah menjelaskan tentang peranan manusia dalam kerusakan lingkungan, melarang manusia untuk merusak lingkungan, dan sekaligus mengajak manusia memelihara lingkungan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama mengkajinya dalam hukum Islam. Untuk perbedaannya adalah terletak pada objeknya. Penelitian dahulu mengkaji pencemaran lingkungan hidup tentu ini tidak ada batasannya, karena

---

<sup>11</sup> Ummi Sholihah Pertiwi Abidin, "Studi Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Fiqh Al-Bi'ah," 2018.

lingkungan hidup memiliki banyak komponen, sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap pencemaran yang diakibatkan oleh limbah tahu tersebut.<sup>12</sup>

4. Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar oleh Rachmat Hidayat S (2014) yang berjudul "*Analisis Yuridis terhadap Pencemaran Lingkungan menurut UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*". Penelitian ini mengungkapkan bahwa secara hukum permasalahan tentang lingkungan hidup sudah diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 hanya efektifitas pelaksanaan yang tidak efektif. Ketidak-efektifan Undang- Undang RI No. 32 tahun 2009 bukan dikarenakan isi materi undang-undang itu melainkan peran aktif pelaksana undang-undang yakni pemerintah, pihak pelaksana usaha atau kegiatan, serta masyarakat yang tidak berperan aktif dalam melaksanakan isi dari undang-undang tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama mengkaji pencemaran lingkungan yang di akibatkan oleh kegiatan usaha. Perbedaan penelitian sebelumnya adalah mengkritisi pelaksanaan dari isi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 sehingga terjadi pencemaran sedangkan untuk penelitian ini pencemaran yang diakibatkan oleh pelaku usaha dikaji menurut hukum Islam.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Linggar Kukuh Aji Pratama, "Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Hukum Islam (Perspektif Maqashid al-Syariah)" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015).

<sup>13</sup> Sheyla Nichlatus Sovia et al., "Ragam Metode Penelitian Hukum," *Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, Excellent* 12 (n.d.).